



BUPATI KATINGAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

DEWAN PENGAWAS UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH MAS AMSYAR KASONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dalam rangka tertib administrasi pengangkatan Dewan Pengawas termasuk pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, perlu adanya pengaturan sebagai pedoman dalam pengangkatan dan pelaksanaan tugas dimaksud;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang Dewan Pengawas Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 648);

9.2. k  
h  
k

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

g. i. k. m. h

9. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 76);
10. Peraturan Bupati Katingan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2021 Nomor 641);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN PENGAWAS UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAS AMSYAR KASONGAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Katingan.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Katingan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Rumah sakit adalah Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang ditetapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
10. Rumah Sakit Umum Daerah yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah dalam Menyusun rencana bisnis anggaran, yang selanjutnya disebut BLUD-RSUD adalah Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan Kabupaten Katingan.

*g. a. k. h*

11. Dewan Pengawas BLUD-RSUD Kabupaten Katingan, selanjutnya disebut Dewan Pengawas, adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pejabat pengelola dalam menjalankan pengelolaan BLUD-RSUD.
12. Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang perorangan yang ditugaskan oleh Pemimpin BLUD-RSUD untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas, dan bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.
13. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
14. Remunerasi adalah imbalan kerja bagi Dewan Pengawas berupa honorarium.
15. Gaji adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Pejabat Pengelola BLUD-RSUD.
16. Honorarium adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Dewan Pengawas.
17. Kinerja adalah pencapaian hasil pengelolaan baik dari aspek keuangan maupun non keuangan.
18. Rencana Bisnis dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD-RSUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.

## BAB II

### PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS

#### Pasal 2

- (1) Keanggotaan Dewan Pengawas BLUD-RSUD paling banyak 3 (tiga) orang, dan seorang diantaranya ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Bupati.

#### Pasal 3

- (1) Masa jabatan Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia Ketua dan Anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

#### Pasal 4

- (1) Pengangkatan Dewan Pengawas, tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD-RSUD.
- (2) Jabatan sebagai Dewan Pengawas, tidak boleh dirangkap dengan salah satu jabatan struktural di Rumah Sakit.

9. 2. 14

**BAB III**  
**UNSUR DEWAN PENGAWAS**  
**Pasal 5**

- (1) Unsur Dewan Pengawas terdiri dari :
  - a. 1 (satu) orang pejabat perangkat daerah yang membidangi kegiatan BLUD-RSUD;
  - b. 1 (satu) orang pejabat perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
  - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD-RSUD.
- (2) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Dewan Pengawas, yaitu :
  - a. Sehat jasmani dan rohani;
  - b. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
  - c. Memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - d. Memiliki pengetahuan yang memadai terkait tugas dan fungsi BLUD;
  - e. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
  - f. Berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
  - g. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - h. Tidak pernah menjadi anggota direksi, dewan pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
  - i. Tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
  - j. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (3) Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati atas usulan Direktur dan diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan.

**BAB IV**  
**TUGAS DEWAN PENGAWAS**  
**Pasal 6**

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas :
  - a. Memantau perkembangan kegiatan BLUD-RSUD;
  - b. Menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD-RSUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD-RSUD;
  - c. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
  - d. Memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
  - e. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai :
    1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
    2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD-RSUD; dan
    3. kinerja BLUD-RSUD.

*Handwritten signature in blue ink, possibly reading "g. z. k."*

- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi :
  - a. Perolehan hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
  - b. Pemenuhan kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
  - c. Pemenuhan seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
  - d. Kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan;
- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

**BAB V**  
**PENILAIAN KINERJA DEWAN PENGAWAS**  
Pasal 7


- (1) Kinerja Dewan Pengawas dinilai oleh Bupati secara berkala paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Penilaian kinerja Dewan Pengawas dilakukan berdasarkan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas kepada Bupati.

**BAB VI**  
**PERANGKAT KERJA DEWAN PENGAWAS**  
Pasal 8

- (1) Perangkat kerja Dewan Pengawas meliputi perangkat lunak dan perangkat keras.
- (2) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa sistem dan mekanisme yang disusun oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh Bupati, sekurang-kurangnya terdiri dari :
  - a. Pedoman Mekanisme Kerja Dewan Pengawas BLUD-RSUD;
  - b. Pedoman Penilaian Kinerja BLUD-RSUD; dan
  - c. Standar Laporan Dewan Pengawas BLUD-RSUD.
- (3) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa fasilitas kerja Dewan Pengawas.

**BAB VII**  
**PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS**  
Pasal 9

- (1) Ketua atau Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Masa jabatan berakhir; atau
  - c. Diberhentikan sewaktu-waktu.



- (2) Ketua atau Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
  - a. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - b. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD-RSUD;
  - d. Dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. Mengundurkan diri; dan
  - f. Terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada blud, negara, dan/ atau daerah.
- (3) Selain alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua atau Anggota Dewan diberhentikan karena :
  - a. kedudukan sebagai pejabat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan/ atau huruf b telah berakhir; dan/ atau
  - b. Reorganisasi.
- (4) Pemberhentian Ketua atau Anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati.

## BAB VIII SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS

### Pasal 10

- (1) Pemimpin BLUD-RSUD dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas dari pegawai BLUD-RSUD untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan Anggota Dewan Pengawas.
- (3) Selama menjalankan tugas dan fungsi sebagai Sekretaris Dewan Pengawas, pegawai BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tugas dan fungsinya sebagai pegawai BLUD-RSUD.
- (4) Pengangkatan sebagai Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap pegawai BLUD-RSUD yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola atas pertimbangan Dewan Pengawas.

## BAB IX REMUNERASI

### Pasal 11

- (1) Dewan Pengawas diberikan remunerasi dalam bentuk honorarium, sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap, dan diberikan setiap bulan.
- (2) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Ketua Dewan Pengawas, paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin BLUD-RSUD; dan
  - b. Anggota Dewan Pengawas, paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin BLUD-RSUD.
  - c. Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin BLUD-RSUD.

*k d h*  
*↑*

- (3) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas di luar rumah sakit, diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan standar perjalanan dinas PNS Golongan IV Eselon II/b.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 12


Dewan Pengawas yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas dan kewajiban, serta berhak mendapatkan remunerasi sesuai peraturan perundang-undangan, sampai habis masa jabatannya.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal, 26 Januari 2023

BUPATI KATINGAN,  
  
SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal, 26 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN,

PRANSANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2023 NOMOR 726